

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Dalam syari'at Islam setiap hukum yang ditetapkan harus senantiasa memiliki legitimasi dari al-Qur'an atau al-Hadits. Hal ini mengingat bahwa keduanya merupakan rujukan primer bagi setiap ketetapan (Abu Zahrah, 1978:191)

Menurut Al-Syafi'i menetapkan berdasarkan al-Qur'an dan atau al-Hadits memiliki mekanisme yang beragam, yaitu melalui pendekatan nash al-Qur'an, pendekatan nash al-Hadits, baik al-Hadits yang merupakan penjelasan bagi nash al-Qur'an maupun al-Hadits yang menetapkan hukum bagi kasus yang tidak terkandung hukumnya dalam nash al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah pendekatan ijtihad (Al-Syafi'i, tt:21-22).

Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sumber hukum adalah wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam namun tidak semua nash tersebut dapat secara mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh umat Islam. Mengingat bahwa di dalam penunjukannya al-Qur'an dan al-Hadits adayang bersifat qath'iyu al-Dalalah dan ada yang bersifat dhanni yu al-Dalalah serta ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus (Muhtar Yahya, 1988:37).

Menurut Abu Zahrah (1994:166) cara penggalian hukum dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafazh. Pendekatan makna adalah menarik

an kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan lafazh penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat diperlukan, yaitu penguasaan terhadap makna dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan manthuq lafzhy ataukah termasuk dalalah yang menggunakan mafhumi yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (qayyid) yang membatasi ibarat-ibarat nash, dan lain sebagainya.

Mengenai lafazh-lafazh nash, menurut Abu Zahrah (19-94:168) di tinjau dari segi cakupan lafazh dan sasaran dalalahnya berupa lafazh umum atau lafazh khusus dan lafazh mutlaq atau lafazh muqayyad.

Jika suatu khitab datang dengan lafazh mutlaq bukan dengan lafazh muqayyad, maka khitab tersebut dibebankan kepada lafazh mutlaq. Dan jika khitab tersebut datang dengan menggunakan lafazh muqayyad bukan dengan lafazh mutlaq, maka khitab tersebut dibebankan kepada lafazh muqayyad (Abu Ishaq Ibrahim, tt:23).

Para fuqaha telah sepakat, jika ada lafazh mutlaq yang hukum dan obyeknya sama dengan lafazh muqayyad, maka pengertian lafazh mutlaq tersebut disesuaikan dengan lafazh muqayyad. Misalnya firman Allah surat al-Maidah ayat 3:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِيرِ  
وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah" (Soenarjo dkk, 1971:157).

Dan firman Allah surat al-an'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَعْزُومًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا  
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

"Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir (Soenarjo dkk, 1971:212).

Lafazh **د** pada surat al-Maidah ayat 3 menggunakan lafazh mutlaq. Sedangkan lafazh **د** pada surat al-An'am ayat 145 menggunakan lafazh muqayyad, yaitu diberi qayyid dengan lafazh **مسفوح**. Oleh karena kedua lafazh tersebut mempunyai hukum dan objek yang sama maka lafazh mutlaq pengertiannya dibawa kepada lafazh muqayyad.

Demikian pula para fuqzhz telah sepakat mengenai lafazh mutlaq yang mempunyai perbedaan hukum dengan lafazh muqayyad bahwa pengertian lafazh mutlaq tersebut tidak dapat disesuaikan dengan lafazh muqayyad meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali bila ada qarinah atau dalil lain yang tersendiri, maka pengertian lafazh

mutlaq tersebut dibawa kepada lafazh muqayyad.

Adapun mengenai lafazh mutlaq yang hukumnya sama dengan lafazh muqayyad, sedang faktor penyebabnya berbeda, dalam hal ini menurut Al-Syaukani (tt:165), jumhur syafi'iyah berpendapat bahwa pengertian lafazh mutlaq tersebut dibebankan kepada lafazh muqayyad. Oleh karena itu sebagaimana dicantumkan dalam surat al-Mujadalah ayat 3 dan surat al-Maidah ayat 89 bahwa kewajiban membayar kafarat karena zihar dan melanggar sumpah yaitu dengan memerdekakan seorang budak yang disebutkan secara mutlaq harus disesuaikan dengan memerdekakan seorang budak dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, yaitu dengan memerdekakan budak yang beriman.

Sedangkan Syamsuddin al-Sarkhasi (tt, juz 7:2) Abu Hanifah berpendapat bahwa pengertian lafazh mutlaq tersebut tidak dibebankan kepada lafazh muqayyad, meskipun lafazh mutlaq tersebut diberi qayyid dengan sifat. Jadi kewajiban dalam membayar kafarat pada kasus pembunuhan tidak sengaja dengan memerdekakan budak yang beriman, sedangkan kewajiban membayar kafarat zihir dengan memerdekakan seorang budak secara mutlaq.

Untuk itu penulisan ini akan meneliti pendapat imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i mengenai kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad.

#### Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka peneliti



an ini akan membahas pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i.

Berikut ini rumusan masalahnya:

1. Bagaimana kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad menurut imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad menurut imam Syafi'i?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i mengenai kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad?

#### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapat imam Abu Hanifah mengenai kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad.
2. Pendapat imam Syafi'i mengenai kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad.
3. Persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i mengenai kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad.

#### Kerangka Pemikiran

Syari'ah dalam pengertian yang sangat luas dan menyeluruh meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan aqidah maupun yang berkaitan dengan lahir manusia dan sikap batin mereka. Pengertian syari'ah menurut

istilah para ulama adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya saw, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku atau berhubungan dengan bagaimana cara-cara ber'itikad yang benar (Atjep Djazuli, 1991; 13).

Berdasarkan kumpulan hukum-hukum syari'ah yang berhubungan dengan segala perbuatan manusia yang diambil dari nash al-Qur'an atau al-Hadits atau dari meng-istinbat dalil-dalil syari'at Islam lain bagi kasus yang tidak ada nashnya, terbentuklah ilmu Fikih (Abdul Wahhab Khalaf 1968:11).

Rumusan kaidah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan dalil-dalil syari'ah dari segi indikasinya terhadap hukum dan yang berhubungan dengan hukum dari segi pengambilan dalilnya terwujudlah menjadi ushul fikih.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf (1968:12) definisi ushul fikih menurut istilah syarā' adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah-kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.



Setiap istinbath dalam syari'at Islam harus berpijak pada al-Qur'an dan al-Hadits. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu nash dan ghair nash. Dalil-dalil yang tidak termasuk dalam katagori nash adalah qiyas, istihsan, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu bersumber pada nash.

Nash-nash hukum Islam adalah nash-nash yang memakai bahasa Arab. Karena itu, untuk dapat memahami dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya harus menguasai bahasa Arab, seperti memahami detil-detil idiom dalam bahasa Arab beserta pengertiannya, mengerti gaya bahasa yang menggunakan ta'bir (ungkapan) hakiki pada kondisi tertentu dan menggunakan ta'bir (ungkapan) majaz pada kondisi yang lain dan mengerti maksud utama dari tiap-tiap ungkapan bahasa yang dipakainya. Sebab penguasaan terhadap hal-hal tersebut masing-masing mempunyai relevansi tersendiri berkenaan dengan upaya memahami nash dan mencari kejelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Menurut Abu Zahrah (1994:167) untuk memahami dan menggali hukum-hukum dari nash-nash itu, para ulama membuat kaidah-kaidah yang berpedoman pada dua hal sebagai berikut:

1. Al-Madlulah al-Lughawiyah (pengertian konotasi kebahasaan) dan al-Fahm al-Araby (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab) terhadap nash-nash hukum dalam kaitannya dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

2. Metode yang dipakai Nabi saw dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an, dan himpunan hukum-hukum nash yang telah mendapat penjelasan dari sunnah. Dengan adanya tambahan keterangan dari sunnah, lafazh nash menjadi jelas pengertiannya dan masuk ke dalam lingkup hukum syara' yang mempunyai kepastian hukum.

Kaidah-kaidah lughawy itu mengacu pada empat segi sebagai berikut:

1. Kepada lafazh-lafazh nash dari segi kejelasan dan kekuatan dalalah-nya terhadap pengertian yang dimaksud.
2. Dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ibarat yang sharih, ataukah menggunakan isyarat yang mengandung makna yang tersirat dan apakah memakai manthug ataukah mafhumi.
3. Dari segi cakupan lafazh dan sasaran dalalah-nya, berupa lafazh umum atau khusus, dan lafazh mutlaq atau muqayyad.
4. Dari segi bentuk tuntutanannya (Abu Zahrah, 1994:168).

Apabila keempat segi itu dikuasai, maka dalam melakukan istinbath hukum akan terhindar dari kekeliruan. Sebab kaidah-kaidah itu merupakan kaidah untuk penafsiran lafazh-lafazh yang berkenaan dengan hukum dan memahami maksud yang dituju oleh lafazh itu.

### Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode books survey, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun teknik penulisan yang digunakan adalah teknik menelaah dan mengkaji kitab-kitab serta buku-buku yang erat kaitannya dengan judul yang dibahas.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah kitab-kitab karya Syafi'i/Syafi'iyah dan kitab-kitab karya Abu Hanifah/Hanafiyah, baik yang berupa ~~data~~ primer maupun sekunder. Kemudian untuk mengkaji karya Abu Hanifah tidak dapat dilakukan secara langsung dari karangan Abu Hanifah karena beliau tidak mengarang kitab Ushul Fikih, sehingga sumber data primer tidak didapatkan. Adapun sumber data sekunder dapat digunakan kitab-kitab karya murid-murid Abu Hanifah dan pengikutnya, diantaranya kitab Al-Mabsuth karangan Syamsuddin al-Sarkhasi, Kasyf al-Israri karangan 'Alauddin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad al-Bukhari, Al-Tahrir fii Ushul al-Fiqh karangan Kamaluddin Muhammad bin 'Abdul Wahid bin 'Abdil Hamid bin Mas'ud . Adapun sumber data primer pendapat Syafi'i yaitu kitab Al-Umm karangan Syafi'i, Al-Risalah karangan Syafi'i, Al-Mustashfa karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Irsyadu al-Fuhul karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani, Al-Mahshul fii 'ilmi Ushul al-Fiqh karangan Al-Razi, dan juga buku-buku yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Data yang Diperlukan

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu jenis-jenis data yang berhubungan dengan:

1. Kedudukan lafazh mutlaq dan lafazh muqayyad menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i.

2. Persamaan dan perbedaan pendapat antara imam Abū Hanifah dan imam Syafi'i mengenai kedudukan lafazh mutlag dan lafazh muqayyad.

#### 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Jenis-jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber data baik primer maupun sekunder tersebut di atas, dikumpulkan dengan metode library research, yaitu:

- a. Mengumpulkan kitab-kitab Syafi'i/Syafi'iyah dan Hanafiyah baik yang bersifat primer maupun sekunder
- b. Memahami hasil membaca dan menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan sesuai dengan maksud pembahasan serta tujuan penelitian.